



P U T U S A N

Nomor 82/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. MILANO,S.H.,MH dan TEGUH PUTRA A.LUBIS,SH.MH. Advokat dan/atau Penasihat Hukum yang berkantor pada AKN. Brawijaya Law Firm, berkantor di Apartemen Brawijaya Unit 1102, Jl. Brawijaya XII No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

L a w a n

TERBANDING, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.HOTMA PD. SITOMPOEL, S.H.,M.Hum, Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates berkantor di Graha Mitra Sunter Blok D No.9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 82/PDT/2022/PT DKI tanggal 11 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 82/PDT/2022/PT DKI tanggal 7 Pebruari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 761/CS/K/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Merintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada register perceraian yang tersedia;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta pada 01 Juli 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 19248/KLU/JS/2010 tanggal 21 Juli 2010; dan
 - ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta pada 09 September 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3174-LU-121-2-16-0023 tanggal 04 November 2016;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya untuk melihat dan mengunjungi anaknya tersebut untuk melimpahkan kasih sayangnya dan perhatiannya sebagai seorang Ibu kepada anak-anaknya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini masing-masing separohnya dari biaya perkara sejumlah Rp480.500,00 (empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 13 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Maret 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI



Menimbang, bahwa keberatan dari Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengandung hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halamans 50 terkait dengan tuntutan Penggugat agar diberikan hak asuh secara bersama sama yang menurut majelis hakim tingkat Pertama tidak akan dipertimbangkan oleh karena pengasuhan anak secara bersama sama pada dasarnya tidak mengandung masalah. Pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan hukum dan menciderai rasa keadilan karena Judex facti tidak menjelaskan dasar maupun alasan yang dijadikan pertimbangan baik berupa pasal pasal peraturan perundang undangan , hukum kebiasaan , yurisprudensi atau doktrin hukum mengenai hal tersebut., selain itu Pertimbangan Judex facti tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PN Btl tanggal 30 November 2018 yang dalam petitumnya menyatakan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Atanasia Quinna Meyswara, lahir pada tanggal 2 Mei 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.3471-LU-17062011-0027 tertanggal 2 Mei 2011 diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan membuktikan bahwa Pembanding mempunyai kediaman yang layak untuk tempat tinggal dan merawat kedua anak, mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan kedua anak, Pembanding yang telah mengandung selama 9 (Sembilan) bulan, menyusui, merawat dengan penuh kasih sayang serta eratnya hubungan Pembanding dengan kedua anak tersebut, maka demi kepentingan dan psikologis anak adalah tepat dan berdasarkan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan hak pengasuhan anak anak dalam perkawinan yang Bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2010 dan ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding dan Terbanding secara bersama sama atau berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding dan Terbanding secara bersama sama dengan pembagian waktu Pembanding dan Terbanding mendapatkan waktu masing masing perminggu dengan anak anak;
3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama yang dalam Rekonpensi menetapkan hak asuh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI



kedua anak kepada Penggugat Rekonpensi semula Terbanding karena pertimbangan majelis hakim Judex Facti tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti di persidangan dimana Pembanding tidak pernah menyatakan rela melepas haknya terkait Hak Asuh anak dan tidak ada juga fakta fakta atau bukti dipersidangan yang membuktikan Pembanding rela melepas hak asuh anaknya, oleh karena itu pertimbangan itu harus ditolak;

4. Bahwa Pengadilan tingkat pertama memberikan hak asuh anak kepada Terbanding tanpa mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti yang menyebabkan pengaruh buruk pada perkembangan anak anak diantaranya:

- Terbanding / Penggugat Rekonpensi melakukan perselingkuhan;
- Sifat emosional dan perilaku kasar baik secara verbal dan non verbal dari Terbanding yang dapat berpengaruh terhadap psikologis anak;
- Terbanding mempunyai kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk dan tidak sadarkan diri;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 761/CS/K/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak dalam perkawinan yang bernama:

a. ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta pada 01 Juli 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 19248/KLU/JS/2010 tanggal 21 Juli 2010; dan

b. ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta pada 09 September 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3174-LU-12102016-0023 tanggal 04 November 2016;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama atau Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak dalam perkawinan berada dalam pengasuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama dengan pembagian waktu Pembanding dan Terbanding mendapatkan waktu masing-masing perminggu dengan anak-anak;

4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dapat mencatatkan perceraian antara Pembanding dan Terbanding tersebut pada register perceraian yang tersedia;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);

6. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding.

DALAM REKONVENSİ:

Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding untuk seluruhnya ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengandung hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Banding dari Pembanding disampaikan pada tanggal 8 Maret 2022 sedangkan Pernyataan Banding dinyatakan pada tanggal 13 Oktober 2021, hal tersebut tidak seiring dengan dengan Asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga dapat dilihat Pembanding/dahulu Penggugat tidak serius dalam upaya hukumnya oleh karenanya patut bila memori banding Pembanding/dahulu Penggugat ditolak dikarenakan melihat waktu pengajuan memori banding yang tidak efisien dan tidak efektif menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat banding dalam memutus perkara a quo;

2. Bahwa Pembanding telah mendalilkan suatu muatan kebohongan karena merasa tidak diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat berkomunikasi dengan anaknya, sebab jauh sebelum adanya putusan perkara a quo pada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Factie tingkat pertama Terbanding selalu memberikan kesempatan terhadap Pemanding untuk bertemu dengan anak-anaknya;

3. Bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Terbanding, justru terbukti Pemandinglah yang tidak dapat menjadi ibu yang baik, menjadi panutan yang baik sehingga dapat memberikan dampak yang buruk bagi anak anak baik dari lingkungan, tempat tinggal, sikap yang negative, sebaliknya keluarga dari Terbanding mendukung pengasuhan anak anak tersebut sehingga berguna, salah satunya terbukti bahwa anak yang Bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING bisa menjuarai kejuaraan Jetski;

4. Bahwa Terbanding menolak memori banding Pemanding tentang hal hal yang terkait dengan perselingkuhan, sikap emosional dan perilaku kasar dan kebiasaan meminum minuman keras yang dilakukan Terbanding, karena justru Pemandinglah yang telah melakukan perselingkuhan dan dari bukti bukti yang diajukan terbukti bahwa Pemandinglah yang sering minum alcohol , didalam bukti surat yang diajukan terlihat Pemanding sedang dalam keadaan mabuk hingga tidak terkontrol;

Bahwa terlepas dari hal hal tersebut diatas, Terbanding / Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama telah benar dalam mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan dan juga mengenai beban pembuktian , oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Banding untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pemanding/dahulu Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 154/Pdt.G./2021/PN.JKT.SEL. Tertanggal 30 September 2021.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi perlu menanggapi kontra memori banding yang diajukan Terbanding terkait dengan Memori Banding dari Pemanding yang diajukan terlalu lama dengan pernyataan bandingnya yaitu setelah perkara tersebut di register di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada nomor 82/Pdt/2022/PT.DKI dan oleh karenanya mohon agar

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding Pembanding ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban/ keharusan untuk mengajukan memori banding, sepanjang perkara belum diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, Pembanding dapat menyerahkan memori bandingnya oleh karena itu maka keberatan dari Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2021, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat telah memformulasikan gugatannya secara jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, dan juga dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan Perceraian (*persona standing in judicio*) karena Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat (vide pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkannya sehingga putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan, demikian juga mengenai Putusan tentang Perceraian sebagaimana tersebut dalam gugatan Konkurs dari Pembanding dan Hak Asuh Anak sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonkursi dari Terbanding yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu alasan dan pertimbangan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan Hak Asuh Anak yang diberikan kepada Penggugat Rekonkursi dan bukan bersama sama dengan Tergugat Rekonkursi sebagai mana yang dituntut oleh Pembanding telah bertentangan dengan Yurisprudensi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/ PN Btl tanggal 30 November 2018 yang dalam petitumnya menyatakan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama sama Penggugat dan Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi system hukum di Indonesia tidak menganut *azas Preseden* yang mewajibkan Hakim untuk mengikutinya, melainkan bersifat *persuasive* / saran. Selain itu setelah diperhatikan, nomer perkara yang didalilkan Penggugat sebagai putusan Mahkamah Agung yaitu Nomer 87/Pdt.G/2018/PN.Btl ternyata adalah Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama dan bukan Putusan dari Mahkamah Agung, sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Hak Asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama atau dengan pembagian waktu Pembanding dan Terbanding mendapatkan waktu masing-masing perminggu dengan anak-anak menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak benar oleh karena senyatanya Pembanding dengan Terbanding sudah tidak hidup bersama lagi ditempat kediaman bersama melainkan sudah terpisah tempat tinggal dan bilamana ditetapkan dengan pembagian waktu masing masing perminggu sebagaimana tuntutan Penggugat juga tidak tepat dan tidak nyaman bagi anak anak tersebut untuk selalu berpindah tempat perminggunya, oleh karena itu demi kepentingan anak anak tersebut dan kepastian hukum perlu ditentukan Hak asuh dari anak anak tersebut tanpa mengurangi hak salah satu orang tuanya untuk melimpahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa karena senyatanya kedua anak yang belum dewasa tersebut sejak lahir sampai sekarang selalu berada di rumah Terbanding dan keluarga besarnya dengan asuhan dan bimbingan dari Terbanding sebagai ayah kandungnya, orang tua Terbanding dan juga Pembanding sebagai Ibu kandungnya sampai Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah ke apartemen sebagai tempat tinggalnya yang baru, maka semata mata demi kepentingan anak anak yang membutuhkan wali, Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa hak asuh dari anak anak tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan Pembanding sebagai ibu kandungnya dapat sewaktu waktu mengunjungi anak tersebut untuk ikut serta membimbing dan memberikan kasih sayangnya pada anak anak tersebut, hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti tertanda T-18 A tentang keterangan penghasilan dari Terbanding yang cukup besar dan juga surat bukti lainnya yang menunjukkan perhatian Terbanding terhadap Pendidikan anak-anaknya dan juga terbukti salah seorang anak Pembanding dan Terbanding berprestasi dengan menjuarai perlombaan Jetsky maka Pengadilan Tingkat Banding yakin bahwa Terbanding dapat menjalankan kewajiban dan amanah sebagai orang tua asuh dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Herziene Indonesisch Reglement / HIR* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh ISTININGSIH RAHAYU S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, YONISMAN SH.,MH dan INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONISMAN, SH.,MH

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hu

INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BUDIARTO, S.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
3. Biaya Proses	: <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

=

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)